



ABSTRAK MAKALAH

**PERAN PENATAAN RUANG
SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN YANG BAIK¹**

OLEH

**SETIA BUDHY ALGAMAR
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

ABSTRAK

Makalah ini berisikan pemaparan tentang pengertian-pengertian dasar dari penataan ruang dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta kaitan antar keduanya. Selanjutnya dipaparkan mengenai kompleksitas isu dan permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan, khususnya yang erat kaitannya dengan penataan ruang. Untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan, maka dibutuhkan paradigma baru dengan memanfaatkan secara optimal instrumen penataan ruang karena didalamnya telah terkandung prinsip-prinsip *good governance*. Melalui instrumen penataan ruang tersebut, maka tersedia acuan atau *common platform* bagi para pelaku pembangunan untuk mengoperasionalkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan secara terpadu dan sinergis menuju terwujudnya visi pembangunan kota dan fungsi kota yang diharapkan.

¹ Makalah ini disajikan dalam Pelatihan Penataan Ruang Wilayah Perkotaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Depkimpraswil, di Makassar, 19 - 23 Agustus 2003

I. Pengertian dan Kaitan antara Penataan Ruang dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan

1. Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi *perencanaan* tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi *pemanfaatan* ruang dan *pengendalian* pemanfaatan ruang. **Perencanaan tata ruang** merupakan proses penyusunan rencana tata ruang, baik untuk wilayah administratif (seperti propinsi, kabupaten dan kota), maupun untuk kawasan fungsional (seperti kawasan perkotaan dan perdesaan) ; **pemanfaatan ruang** merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan **pengendalian pemanfaatan ruang** terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya.
2. **Karakteristik penataan ruang** terkait erat dengan ekosistem. Oleh karenanya penataan ruang menekankan pendekatan sistem yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah, dengan dilandasi oleh 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang yakni : (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan antar kawasan (misal antar kota-desa atau hulu-hilir), (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah administratif, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. **Rencana tata ruang** pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).
4. Didalam **rencana tata ruang** kawasan perkotaan diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni (*livable environment*).
5. **Kawasan perkotaan** sendiri dapat diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

6. Didalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa **kawasan perkotaan** dapat dibedakan atas 4 (empat) hal, yakni :
 - (a) kawasan perkotaan yang berstatus administratif kota
 - (b) kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten
 - (c) kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan
 - (d) kawasan perkotaan yang menjadi bagian dari 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan
7. **Pengelolaan kawasan perkotaan** (*urban management*) adalah rangkaian kegiatan yang menyeluruh yang terdiri atas perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengendalian dan pembinaan.
8. Pengelolaan kawasan perkotaan dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap asset yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun **asset** yang tercakup dalam pengelolaan kawasan perkotaan adalah keuangan (pembiayaan pembangunan), penduduk (sumberdaya manusia), sosial (termasuk institusi publik), lahan, lingkungan, serta asset fisik (seperti bangunan – termasuk rumah, prasarana dan sarana perkotaan).
9. **Visi** dari upaya pengelolaan kawasan perkotaan pada gilirannya adalah terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni (*livable*), berkeadilan sosial, sejahtera, berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan potensi serta saling memperkuat dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang, yang dilaksanakan oleh para petaruh (*stakeholders*) secara bersama-sama.
10. Secara normatif, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan **acuan pelaksanaan pembangunan sektoral** pada kawasan perkotaan. Dengan demikian, setiap bentuk pembangunan sektoral pada kawasan perkotaan yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas (*externalities*).

II. Isu dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan dikaitkan dengan Penataan Ruang

11. **Peningkatan jumlah penduduk** pada kawasan perkotaan yang pesat dari waktu ke waktu akan menyebabkan upaya pengelolaan yang semakin berat. Data **kuantitatif** menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia meningkat cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980) menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), kemudian menjadi 74 juta atau 37% (1998), terus meningkat menjadi 90 juta atau 44,4% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990-1995).²
12. Sementara itu juga terjadi peningkatan **kompleksitas permasalahan** dalam pengelolaan kawasan perkotaan, seperti: peningkatan angka kemiskinan perkotaan³, degradasi pelayanan publik⁴, peningkatan kerawanan sosial, dan konflik pemanfaatan ruang (misal konflik antara kawasan ruang terbuka hijau dan permukiman). Khususnya bagi kota-kota metropolitan di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, isu ini sangat strategis dimana faktor yang mempengaruhinya tidak hanya didominasi oleh faktor internal kota melainkan juga faktor eksternal atau interaksi antara kota-kota dalam kawasan metropolitan.
13. Khusus untuk perumahan dan permukiman sebagai sektor dominan yang memanfaatkan ruang pada kawasan perkotaan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu yang penting sebagai berikut :
 - Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum sepenuhnya mengacu pada RTRW, serta masih berorientasi pada pengembangan yang sifatnya horizontal – seperti pada kasus kota metropolitan dan kota besar – sehingga cenderung menciptakan *urban sprawling* dan inefisiensi pelayanan prasarana dan sarana.

² Population Research Centre at www.trcdc.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html

³ Berdasarkan catatan statistik (1999), jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mencapai 15,7 juta jiwa ; sementara jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan mencapai 32,7 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2002, dari total penduduk Indonesia (202 juta jiwa) tercatat penduduk miskin di perkotaan sebesar 13,2 juta jiwa (14,65%) sementara di perdesaan sebanyak 24,4 juta jiwa (21,66%)..

⁴ Tingkat pelayanan untuk sejumlah system prasarana perkotaan (2000) : pelayanan air bersih 32% dengan tingkat kebocoran mencapai 31%, pelayanan persampahan 45%, pelayanan air limbah 25%, dan penyediaan rumah oleh pemerintah 15%.

- Pola pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum memberikan rasa keadilan kepada penduduk berpenghasilan rendah, sehingga selalu tersingkir ke luar kota dan jauh dari tempat kerja. Sementara tuntutan pemberdayaan dan keberpihakkan pada masyarakat tersebut semakin besar.
 - Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman belum serasi dengan pengembangan kawasan fungsional lainnya (seperti kawasan kritis, nelayan, rawan, terbelakang, dsb) atau dengan program-program sektor/fasilitas pendukung lainnya.
 - Ketidakseimbangan pembangunan desa – kota, serta meningkatnya urbanisasi yang mengakibatkan permukiman kumuh dan berkembangnya masalah sosial di kawasan perkotaan.
 - Izin lokasi pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman melebihi kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan luas area lahan tidur (*vacant land*).⁵
14. Dewasa ini, **iklim kompetisi** antar kota semakin tajam – bukan hanya terhadap kota-kota di dalam wilayah nasional sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, namun lebih dari itu iklim kompetisi pun terjadi terhadap kota-kota internasional sebagai konsekuensi dari arus globalisasi. Untuk itu kemampuan untuk berkompetisi sekaligus kemampuan untuk mengembangkan model-model **kolaborasi** (kerjasama) dengan kota-kota lain (nasional maupun internasional) merupakan isu yang sifatnya strategis.
15. **Keterkaitan fungsional antara kawasan perkotaan dengan perdesaan** (*urban – rural linkages*) belum memberikan dampak yang positif bagi keduanya, bahkan kawasan perdesaan cenderung ‘dirugikan’ dalam pola-pola keterkaitan yang terbentuk. Fenomena yang terjadi masih ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan, akibat minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, pemasaran hasil-hasil produksi, serta akses pada prasarana dan sarana (ekonomi maupun sosial).
16. **Degradasi kualitas lingkungan** menyebabkan kawasan perkotaan berada dalam kondisi yang mencemaskan sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan kota-kota tersebut. Hal ini disebabkan oleh visi pembangunan kota yang tidak jelas dan cenderung untuk memenuhi tujuan jangka pendek

⁵ Dari luasan izin lokasi yang telah diberikan di wilayah Jabodetabek pada tahun 1999 : 136.771 ha, maka 68.472 ha telah dibebaskan, 35.025 belum dimanfaatkan, dan hanya 33.274 ha (24%) saja yang sudah dibangun.

saja dan mengabaikan tujuan jangka panjang (*development sustainability*). Kasus banjir pada sejumlah kota-kota penting di Indonesia pada awal tahun 2002 silam, yang kemudian diikuti dengan kelangkaan air bersih dan kekeringan merupakan hal yang menjadi ancaman serius bagi kawasan perkotaan pada masa mendatang. Kasus yang tidak kalah serius adalah pencemaran air, tanah dan udara yang juga menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

17. Penyimpangan terhadap rencana tata ruang kawasan perkotaan yang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan atau bencana lingkungan disebabkan adanya faktor-faktor yang pada dasarnya bertitiktolak dari **lemahnya tata pemerintahan (*urban governance*)**. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
 - (a) lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang,
 - (b) lemahnya kemampuan pengawasan dan pengendalian pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat,
 - (c) lemahnya penegakan hukum, serta
 - (d) belum terciptanya semangat dan mekanisme kerjasama lintas wilayah dalam pembangunan yang sinergis. Pada kasus banjir di Jabodetabek awal tahun 2002 misalnya, perubahan guna lahan yang masif pada daerah hulu – yang tidak sesuai dengan peruntukannya – mengakibatkan dampak yang serius pada daerah hilir.⁶

18. Walaupun telah menjadi *common interests*, **proses pelibatan masyarakat** sebagai subyek utama dalam penataan ruang dan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Persepsi yang berbeda mengenai **hak dan kewajiban** dari masyarakat seringkali menghadirkan konflik pemanfaatan ruang yang sulit dicarikan solusinya, tingginya *transaction cost*, dan cenderung merugikan kepentingan publik. Hal lainnya adalah menyangkut **tatacara penyampaian aspirasi** agar berbagai kepentingan seluruh petaruh dapat terakomodasi secara adil, efektif, dan seimbang.

⁶ Berdasarkan pengolahan data citra satelit LAPAN maka telah terjadi peningkatan penggunaan lahan di Jabodetabek sebesar 10% untuk permukiman antara 1992 - 2001. Pada kurun waktu yang sama, juga terjadi pengurangan luasan kawasan lindung hingga 16%. Secara keseluruhan terjadi penyimpangan sebesar 20% terhadap arahan penggunaan lahan pada Rakeppres RTRW Jabotabek.

III. Paradigma Baru Pengelolaan Kawasan Perkotaan melalui Instrumen Penataan Ruang

19. **Penerapan prinsip-prinsip *good urban governance*** seperti keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan pelibatan masyarakat secara luas dan konsisten, yang keseluruhannya juga merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang. Oleh karenanya, penyelenggaraan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan seyogyanya senantiasa mengacu kepada rencana tata ruang agar tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks ini, otonomi daerah merupakan momentum yang tepat bagi para pengelola kota dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
20. **Peran serta masyarakat** dalam penataan ruang kawasan perkotaan merupakan suatu keharusan agar berbagai ide dan aspirasi orisinil stakeholders dapat terakomodasi secara adil dan seimbang, termasuk bagi kelompok-kelompok marginal perkotaan. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (*local unique*) dan model kelembagaan setempat seperti misalnya melalui forum kota atau rembug masyarakat. Dalam konteks ini pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur melalui **PP No.69/1996** tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang merupakan derivasi dari UU No.24/1992.
21. **Pemanfaatan dukungan teknologi informasi** dalam proses pengambilan keputusan (*decision support system*) atau intervensi kebijakan penataan ruang telah menjadi kebutuhan yang nyata seiring dengan kompleksitas permasalahan kawasan perkotaan yang dihadapi serta tuntutan atas peningkatan pelayanan publik oleh masyarakat.
22. Pengembangan bentuk-bentuk **kemitraan antar kabupaten-kota otonom dalam kawasan perkotaan atau antar kawasan perkotaan** menjadi pilihan strategis pada era otonomi daerah. Pilihan ini didasarkan atas kebutuhan untuk mengelola ruang kawasan – termasuk hubungan kota-desa – secara terpadu sehingga proses *delivery* nya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu pengembangan model kemitraan diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang lintas wilayah, menghindari terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sinkron pada kawasan perbatasan (hulu – hilir), serta mengurangi inefisiensi dan biaya transaksi yang terlalu besar.

23. Pengembangan **inisiatif, potensi, dan keunggulan lokal** dalam perencanaan, pembangunan dan pengendalian pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*). Peran pemerintah dalam hal ini lebih dititikberatkan pada upaya pemberdayaan (*empowerment*), penciptaan iklim yang kondusif (*enabling environment*) serta peran fasilitator pembangunan yang menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat tersebut.

IV. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia.

24. Dalam rangka menyikapi berbagai isu dan permasalahan pembangunan - khususnya pada kawasan perkotaan di Indonesia, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan – Depkimpraswil telah merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang meliputi 3 (tiga) kebijakan pokok sebagai berikut:
- a. Mengatasi kesenjangan wilayah untuk persatuan dan kesatuan
 - Penyediaan air bersih untuk kawasan kumuh perkotaan dan nelayan yang rawan air.
 - Penanganan dampak bencana alam dan kerusakan sosial.
 - Penanganan prasarana dan sarana perkotaan pada daerah yang kemampuan dananya terbatas dan perubahan status kota (ibu kota propinsi/kabupaten/kota baru).
 - b. Memacu pembangunan wilayah dan memantapkan pelayanan prasarana dan sarana untuk pemulihan ekonomi
 - Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk mewujudkan kemandirian dan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Wilayah (PKW), dan Lokal (PKL) untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta aktif masyarakat dunia usaha.
 - Mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota (arteri dan kolektor primer) bagi kota-kota metro, besar dan ibukota propinsi
 - Penyediaan prasarana dan sarana air bersih untuk daerah yang belum mempunyai sistem penyediaan air bersih dan bantuan fasilitasi penyehatan PDAM.
 - Peningkatan fungsi kawasan dan revitalisasi kota dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi kota dan ketahanan budaya lokal.

- Pemanfaatan teknologi tepat guna dan modul standar serta optimalisasi potensi dan sumber daya lokal dalam rangka penanganan masalah lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan manajemen pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
- Fasilitasi penyusunan program pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
 - Pengembangan NSPM.
 - *Advisory* peningkatan kemampuan aparat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
 - Diseminasi pedoman dan petunjuk teknis.
25. Agar pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia dapat diselenggarakan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka instrumen penataan ruang memainkan peran yang penting didalamnya. Melalui instrumen penataan ruang, maka **arah dan kecenderungan pembangunan perkotaan** dapat diantisipasi sejak dini. Melalui instrumen penataan ruang pula maka berbagai kebijakan pembangunan perkotaan yang berbasis ruang (seperti pengelolaan lahan, pengembangan transportasi, ruang publik, pusat-pusat pelayanan perkotaan, dan sebagainya), dapat dijadikan acuan bersama dari para pelaku pembangunan. Dengan kata lain, rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan *common platform* bagi para pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terpadu dan sinergis menuju terwujudnya visi pembangunan kota dan fungsi kota yang diharapkan.
26. Untuk itu, peran penataan ruang dalam pengelolaan kawasan perkotaan perlu terus dikembangkan melalui **strategi pendayagunaan penataan ruang** yang tepat yang dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:
- a. Keterpaduan program yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan wilayah atau kawasan perkotaan
 - b. Pendekatan *bottom-up* atau mengedepankan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan
 - c. Sinergi pembangunan dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal
 - d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh *stakeholders* dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
 - e. Konsistensi pelaksanaan pembangunan sektoral terhadap rencana tata ruang kawasan perkotaan

- f. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya pembagian peran yang 'seimbang' antar unsur-unsur *stakeholders*.
- g. Kerjasama antar wilayah (antar kota-kota dalam kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan) dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan.

V. Penutup

- 27. Upaya pengelolaan pembangunan perkotaan tidak terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya sehingga harus selalu mengacu pada kebijakan penataan ruang kawasan yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut adalah agar semua anggota masyarakat dapat menghuni kota yang layak huni (*livable*), berkeadilan sosial, sejahtera, berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan potensi serta saling memperkuat dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang, yang dilaksanakan oleh para petaruh (*stakeholders*) secara bersama-sama
- 28. Instrumen penataan ruang memainkan peranan yang penting dalam upaya mewujudkan visi dan tujuan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan, tersebut, mengingat didalam penyelenggaraannya telah terkandung prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karenanya, rencana tata ruang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penataan ruang seyogyanya dapat menjadi landasan dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan.
- 29. Penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, karena pada hakekatnya Pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai unsur *stakeholders* – khususnya masyarakat sebagai subyek pembangunan - sehingga *good urban governance* benar-benar dapat diwujudkan.
- 30. Dengan mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dalam proses pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan maka perlu dilakukan kampanye penyadaran masyarakat (*public awareness campaign*) secara terarah, terkoordinasi dan terus menerus (*continuous efforts*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil, *Sinkronisasi Penataan Ruang dengan Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Makalah pada Orientasi Wartawan Bidang Properti dan Konstruksi, Bandung, 17 Mei 2002.
2. Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil, *Menata Ulang Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dalam rangka Mewujudkan Good Urban Governance*, Makalah pada Seminar tentang Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Perkotaan dalam rangka Perwujudan Good Urban Governance, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pembangunan Wilayah, BPPT, Jakarta, 16 Oktober 2002.
3. Dirjen Pengembangan Perkotaan – Depkimbangwil, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan*, Makalah pada Lokakarya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan, Jakarta, 3 Agustus 2000.
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, *Pengembangan Wilayah dan Kawasan Perkotaan dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Keynote Speech pada Simposium “Perencanaan Wilayah, Kota dan Bangunan dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah”, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 19 Juni 2002.